



P U T U S A N

Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

HAJJAH HIJRAH MAKKARAENG, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Muh. Idris Dg. Muntu No. 6 Kelurahan Palloko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. ABDUL JABBAR. AK, SH.;-----

2. MUH. HAMKA HAMZAH,SH.,MH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum Abdul Jabbar. AK,SH & Associate, beralamat di Jalan Muh. Tahir Kompleks Grand Property B. 22, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR,

berkedudukan di Jalan H. M. Dg. Manjarungi No. 5 Kabupaten Takalar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 DEWI SARTIKA,S.H., NIP. 19721209 199403 2
001, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Takalar;-----

2 AMBO TUWO, NIP. 19680327 199203 1 005,
Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

3 NURNAIMAH FATTAH, NIP. 19601114 198303
2 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Takalar;-----

4 MUHAMMAD NUR, NIP. 19680119 199203 1
003, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten
Takalar;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar,
Jalan H. M. Manjarungi No. 5 Kabupaten Takalar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
014/600/73.05/II/2015, tertanggal 7 Januari 2015,
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

2. PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman No. 26 Kabupaten Takalar;--

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1 SYAMSUWARDI,S.H.;-----

2 M. SAID SALAMA,SH.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum dari LAW OFFICE
“SYAMSUWARDI,SH & ASSOCIATES”,

beralamat dan berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi
No. 200/202 A Kelurahan Parang, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar Muh. Tahir Kompleks
Grand Property B. 22, Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2015,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 105/PEN-DIS/ 2014/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; -----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 105/PEN/ 2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
3. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 105/PEN.P/2014/ P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara tersebut; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 105/PEN.HS/ 2014/ P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 105/PEN.HS/2014/

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.TUN.Mks, tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Desember 2014, dibawah Register Nomor : 105/G/2014/P.TUN. Mks, yang diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

DASAR GUGATAN:

1. Bahwa objek sengketa / gugatan adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 520.3 /103 /53-03 /2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan Untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
2. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06 Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/ Palleko/2002 tanggal 5-12-2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama PEMERINTAH KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKALAR dipergunakan Untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----

3. Bahwa Tergugat tersebut diatas adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : bersifat final dalam arti luas;-----

4. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Konkret :-----

Bahwa objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu : Surat Keputusan Nomor: 520.3/103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan Untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar serta Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06 Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara,

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003,
Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/ 2002 tanggal 5-12-2002, Seluas 990
M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) Atas Nama
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR dipergunakan Untuk
Bangunan Rumah Dinas Perkebunan
Takalar;-----

Individual:-----

Bahwa objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
merugikan Penggugat in casu HAJJAH HIJRAH MAKKARAENG
selaku pemilik hak atas tanah seluas 990 M² (Sembilan ratus
sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Palleko,
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Propinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan Persil Nomor : 9. DII, Kohir Nomor 523
CI dengan batas-batas tanah sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara : Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan
Polongbangkeng Utara;-----
- Sebelah Timur : Jalan Negara/ Poros Makassar - Takalar;-----
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hamzah Dg. Rurung;-----
- Sebelah Barat : Tanah H. Syamsuddin Dg. Nappa / Hj. Hasnah;

Final:-----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi
membutuhkan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara
lainnya, karena keputusan a quo telah berlaku secara definitif dan telah
menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertipikat Hak Pakai
Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003,
Surat Ukur Nomor : 00018/ Palleko/2002 tanggal 5-12- 2002, seluas
990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR diatas tanah Milik
Penggugat a quo;-----

Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat:-----

5. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat dapat saja kehilangan hak atas tanah miliknya yang telah diperolehnya berdasarkan warisan dari Makkaraeng bin Tanggo/H. Makkaraeng Daeng Manjarungi (Orang Tua) Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No. 239/KP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di lingkungan Palleko II Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan No. Persil 9 DII Kohir No. 523 CI adalah benar terdaftar dalam Surat Rincik atas nama Makkaraeng bin Tanggo/H. Makkaraeng Daeng Manjarungi (Orang Tua) Penggugat yang telah di kuasai dan di garap oleh Penggugat sejak Tahun 1969;-----
6. Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan hukum dan dasar kepemilikan tanah milik Penggugat a quo, dimana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986, maka Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar Keputusan Tergugat dinyatakan Tidak Sah, sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana atas Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka adalah sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;-----

Pengajuan Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana Dimaksud

Dalam Undang-Undang;-----

8. Bahwa Keputusan Nomor : 520.3/103/53-03/2002 Tentang pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar yang dikeluarkan oleh Tergugat pada Tanggal 20-12 - 2002, serta Sertipikat Hak Pakai No. 06/ Kelurahan Palлеко, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur No. 00018/PalIeko/ 2002 tanggal 5-12-2002 seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) di ketahui oleh Penggugat berdasarkan pemberitahuan/penyampaian dari Tergugat dengan surat Nomor : 356/600/73.05/X/2014 pada tanggal 16 Oktober 2014, sedangkan gugatan atas keputusan dari Tergugat a quo didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Desember 2014, Sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 a quo;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/53- 03 /2002 Tentang Pemberian Hak Pakai serta Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palлеко, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/2002 tertanggal 5-12- 2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR adalah tindakan yang sewenang-wenang dan otoriter, keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sekaligus melampaui batas kewenangan;-----

10. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Hal mana pada kenyataannya motif dasar terbitnya keputusan Tergugat a quo tidaklah didukung dengan data juridis sebagai tanah yang terdaftar sebagai tanah milik negara melainkan di atas tanah tersebut melekat hak Penggugat berdasarkan hak atas tanah milik adat Persil Nomor : 9. DII, Kohir Nomor : 523 CI;-----

11. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/2002 tertanggal 5-12-2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) Atas Nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini;-----

12. Bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria karena tanah objek perkara bukanlah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, melainkan di kuasai dan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan tanah adat dengan No. Persil 9 DII, Kohir No. 523 CI. dimana Penggugat tidak pernah memberikan/melepaskan haknya kepada orang lain atau suatu badan mutatis mutandis Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar; Oleh dan karenanya perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/ 103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai serta Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/ Palleko/2002 Tertanggal 5-12-2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) adalah bertentangan dengan Undang-undang;-----

13. Bahwa selain itu dasar terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor :

520.3/103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar serta Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/ Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/ Palleko/2002 Tertanggal 5-12-2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk bangunan rumah Dinas Perkebunan Takalar adalah melampaui batas kewenangan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi : Hak pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri. Hal mana dari Surat Keputusan Tergugat a quo faktual tidak disertai dengan dasar hukum adanya kewenangan dari Tergugat, apakah berdasarkan delegasi, atribusi atau mandat dari Menteri. Oleh dan karenanya Surat Keputusan objek perkara a quo yang di terbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah karena telah melampaui batas kewenangan Tergugat;-----

Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (Algemene beginselen van bekorlijk bestuur);-----

14. Asas Kecermatan:-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didukung oleh data-data yang akurat serta tidak mengindahkan hak- hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah milik Penggugat yang diatasnya di terbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/53-03/ 2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan Sertipikat Hak Pakai (objek sengketa) Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 00018/Palleko/ 2002 tertanggal 5-12- 2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter

persegi)

aquo;-----

15. Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas Kepastian Hukum yang tidak memberikan jaminan atas tanah milik Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor. 00018/Palleko/2002 tertanggal 5-12- 2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR diatas tanah Milik Penggugat a quo;-----

16. Asas Persamaan;-----

Bahwa Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat mengabaikan asas persamaan dengan cara diskriminasi terhadap hak-hak Penggugat. Dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/ 2002 tertanggal 5-12- 2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) a quo tanpa memperhatikan hak-hak yang melekat pada Penggugat diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat. Sehingga penerbitan keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat;-----

17. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;-----

Bahwa Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan berkaitan dengan proses administrasi pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar sampai pada terbitnya Sertipikat objek sengketa a quo;----

18. Asas kehati-hatian;-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena Tergugat terbukti telah keliru menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/53-03/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/ Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/ 2002 tertanggal 5-12- 2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR (objek sengketa) diatas tanah milik Penggugat; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti Keputusan Tergugat telah nyata-nyata;-----

1 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a UURI No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b UURI No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut;-----

PERMOHONAN.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 520.3/103/ 53-03/2002 tanggal 20-12- 2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Tentang penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/2002 tanggal 5-12-2002, Seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 520.3/103/53-03/2002 tanggal 20-12-2002 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/2002 tanggal 5-12 - 2002, seluas 990 M² (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Pebruari 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) :-----

2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 06/Palleko/ 2003 tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/ Palleko/2002, tanggal 5 Desember 2002, luas 990 M², (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR DIPERGUNAKAN UNTUK BANGUNAN RUMAH DINAS PERKEBUNAN TAKALAR, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2014 ketika Penggugat mendapat pemberitahuan/ penyampaian dari Tergugat, tetapi pada kenyataannya Penggugat sudah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai pada saat pelaksanaan Gelar Koordinasi Eksternal pada tanggal 27 Januari 2014, dengan surat undangan Nomor : 042/600/73.05/1/2014 dan Gelar Mediasi pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan surat Undangan Nomor : 346/600/73.05/X/2014, yang dihadiri oleh Penggugat yaitu : M.Qadar Makkaraeng, Hajja Hijrah Makkaraeng, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar serta Dinas Pertanian Bidang Perkebunan, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan;-----

2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);-----

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas- jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;-----

3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana



mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus di ajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata”;-----

3.3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objekturnya litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan;-----

3.4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar untuk bagian eksepsi sebagai bagian dalam pokok perkara; semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk dala pokok perkara;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar adalah Sertipikat Hak Pakai No.06/Palleko/2003, tanggal 28 Januari 2003, terletak di Kelurahan Palleko yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Desember 2002 Nomor : 00018/Palleko/2002 luas : 990.M², terbit berdasarkan Pemberian Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, tanggal 20 Desember 2002 Nomor : 520. 3/103/53-03/2002;-----
3. Bahwa dalam mengajukan gugatan, dalil penggugat yang menyatakan Tergugat melampaui kewenangan dan tidak ada dasar hukum menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sangatlah keliru, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Pada Bab II Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, Pasal 5 Huruf b, Pemberian Hak Pakai Atas Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas HGU (Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha) berdasarkan Peraturan tersebut, sangatlah jelas adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dimana luas Sertipikat Hak Pakai adalah 990 M²;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:---

a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Pengugat yang dirugikan atas penerbitan sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya? lalu apakah Pengugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara jurisdische?;

b. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, Ketelitian dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;-----

c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Pakai No.06/Palleko/2003, tanggal 28 Januari 2003, terletak di Kelurahan Palleko yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Desember 2002 Nomor : 00018/Palleko/2002 luas : 990.M², (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk Bangunan Rumah Dinas Perkerbunan Takalar;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pemegang hak Sertipikat Hak Pakai No.06/Palleko/2003, tanggal 28 Januari 2003, terletak di Kelurahan Palleko yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Desember 2002 Nomor: 00018/Palleko/2002 luas : 990.M², (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk Bangunan Rumah Dinas Perkerbunan Takalar dan telah hadir pihak ketiga yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Pemerintahan Kabupaten Takalar yang bernama Syamsuwardi, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Januari 2015 dan mengajukan Surat Permohonan untuk dilibatkan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 105/G/2014/ PTUN-MKS
tertanggal 15 Januari 2015 serta Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 06/
Kelurahan Paleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar,
Propinsi Sulawesi Selatan untuk masuk sebagai pihak dalam proses
pemeriksaan sengketa Nomor : 105/G/2014/P.TUN.Mks, dan untuk
mempertahankan hak dan kepentingannya sebagai pihak yang
berkepentingan dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dalam
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim
telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 29 Januari 2015, sesuai
dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervensi Pemerintahan
Kabupaten Takalar sebagai Tergugat II
Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2015, yang
isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (Verjaring);-----

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Apabila ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan waktu atau tanggal Pengajuan gugatan in casu, di mana Penggugat Hj. Hijrah Makkaraeng mengajukan gugatan ini pada tanggal 15 Desember 2014 dan diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2015 tersebut, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah Kadaluarsa
(Verjaring);-----

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mengatakan baru mengetahui pada tanggal 16 Oktober 2014 mengenai keberadaan obyek sengketa atau telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.06/Palleko, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Tanggal 5 Desember 2002 Nomor : 00018/Palleko/2002, Luas 990 M² tercatat atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR dipergunakan untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar, pada tanggal 16 Oktober 2014, adalah dalil yang tidak benar dan suatu kebohongan, karena sebenarnya jauh sebelum adanya Surat tertanggal 16 Oktober 2014, Penggugat telah mengetahui keberadaan Surat Keputusan (Obyek sengketa) atau keberadaan Sertipikat Hak Pakai tersebut, untuk jelasnya diuraikan fakta hukumnya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya yakni tanggal 10 Juli 2013, Penggugat bersurat kepada Bupati Takalar yang intinya memohon perlindungan hukum berkaitan penguasaan tanah yang terletak di Lingkungan Palleko II Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Nomor Persil 9 Dll Kohir 523 CI yang menurut Penggugat dikuasai oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Takalar;-----
- Bahwa setelah adanya Surat tersebut, maka Pemerintah Daerah Takalar telah melakukan Peninjauan Lokasi atas adanya Klaim tersebut dan ternyata yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tanah Pemerintah Daerah Takalar yang digunakan untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar, atau sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Kel Palleko, Surat Ukur Nomor 0018/Palleko/2002, tanggal 5-12-2002 seluas 990 M², dan karena tuntutan dari Penggugat adalah tidak berdasar, sehingga masih pada bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 disampaikanlah kepada Penggugat bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah aset Daerah Tanah Pemda dan di atasnya telah ada Sertipikat (obyek sengketa);-----

Bahwa karena Penggugat tidak puas dengan penyampaian dari Tergugat II Intervensi, Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar) melalui Suratnya tertanggal 6 Nopember 2013, yang mana pada intinya menyatakan **KEBERATAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK PAKAI** Nomor : 06/Palleko atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**, di pergunakan untuk bangunan rumah Dinas Perkebunan Takalar (obyek sengketa);-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat keberatan tersebut, Pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar) melalui suratnya tertanggal 21 Januari 2014, Nomor : 042/600/ 73.05/I/2014, Perihal Undangan, telah mengundang Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi dan Pihak-Pihak yang terkait lainnya untuk menghadiri Rapat Koordinasi Eksternal untuk membicarakan masalah adanya keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai (obyek sengketa) tersebut, pada Hari Senin, Tanggal 27 Januari 2014 Jam 11 .00 Wita, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, di mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Pihak Turut Tergugat II Intervensi serta pihak terkait lainnya dari Tergugat. Dan Penggugat telah mendengar dan melihat langsung keberadaan dari obyek sengketa dan membicarakan mengenai solusi-solusi secara kekeluargaan untuk penyelesaian masalah tersebut;-----

Bahwa selanjutnya karena sampai pada bulan Oktober 2014, belum ada penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun secara hukum tentang Permasalahan tersebut, karena pihak Tergugat II Intervensi

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mungkin dapat menyerahkan aset Pemda kepada Penggugat, oleh karena itu karena Pihak Penggugat tidak puas dan selalu mempertanyakan masalahnya, maka Pihak Tergugat kembali memanggil baik Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk pertemuan kedua pada 13 Oktober 2014 berdasarkan Surat Undangan Nomor : 346/600/73.05/2014, dan pertemuan kedua tersebut juga dihadiri oleh Penggugat. Dan karena dari dua kali pertemuan tidak menemukan penyelesaian secara kekeluargaan, maka Tergugat lalu menyampaikan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara hukum;-----

- Bahwa oleh karena itu sangat jelas bahwa sejatinya PENGUGAT telah mengetahui secara pasti mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) in casu, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat sendiri kepada Tergugat dan pada Tanggal 21 Januari 2014 sesuai surat nomor : 042/600/73.05/I/2014 dan atau pada Hari Senin, Tanggal 27 Januari 2014 Jam 11. 00 Wita dalam Pertemuan Eksternal antara Penggugat dengan Pihak Tergugat II Intervensi dengan Pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004. Atau telah kadaluarsa;-----

Bahwa selain alasan tersebut di atas, jika memperhatikan pula tenggang waktu terbitnya Surat Keputusan Nomor : 520.31/ 03/53-03/2002 tanggal 20-12-2002, yang mendasari terbitnya Hak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Palleko (obyek sengketa), di mana Surat Keputusan dan atau Sertipikat In Casu telah diterbitkan dan diumumkan kurang lebih 13 Tahun lamanya serta dikuasai secara itikad baik sejak tahun 1970-an tanpa adanya tuntutan dari Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun termasuk Penggugat, maka sejatinya Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan keberatan terhadap penerbitan surat Keputusan atau terhadap penerbitan sertipikat in casu, sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa:-----

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----

Oleh karena itu berdasar hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang.

- Bahwa mencermati materi gugatan Penggugat, maka sejatinya gugatan tidak tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena menyangkut masalah kepemilikan atau hak Keperdataan yang nyata-nyata merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) bukan wewenang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melainkan wewenang dari Pengadilan Negeri Takalar, sebagaimana dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengenai Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum yang diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo.UU No. 9 Tahun 2014. Adapun alasan hukumnya adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan penggugat sangat jelas adalah gugatan kepemilikan, hal ini dapat dilihat dari dalilnya pada halaman (5) poin (5) yang menyatakan:-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat dapat saja kehilangan hak atas tanah miliknya yang telah diperolehnya berdasarkan warisan dari Makkaraeng Bin Tanggo/H. Makkaraeng Daeng Manjarungi (Orang Tua) Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 234/KP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di Lingkungan Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Nomor Persil 9 DII Kohir Nomor 523 CI adalah benar terdaftar dalam Surat Rincik atas nama Makkaraeng Bin Tanggo/H. Makkaraeng Daeng Manjarungi (Orang Tua) Penggugat yang telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat sejak Tahun 1969;--

Bahwa mencermati dalil tersebut di atas, di mana satu-satunya dalil yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa, adalah semata-mata berdasarkan pada keterangan KEPALA KELURAHAN PALLEKO, yang baru dibuat atau dikeluarkan pada Tanggal 17 Juni 2013, sedangkan surat keputusan (obyek sengketa) yang dipermasalahkan Penggugat adalah surat yang dikeluarkan 20-12-2002, yang telah memberikan Hak Pakai kepada Tergugat II Intervensi, dengan demikian hal merupakan persoalan perdata kepemilikan tanah, oleh karena secara hukum Surat Keterangan Kepala Desa bukanlah bukti otentik tentang kepemilikan tanah dan begitu pula Rincik atau Letter C atau Girik bukan bukti otentik kepemilikan atas tanah, oleh karena itu maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepemilikan terlebih dahulu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum in Casu Pengadilan Negeri Takalar untuk mempertegas kepemilikan dari Penggugat atas tanah sengketa, untuk jelasnya dikutip Yurisprudensi dimaksud:-

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26-06-1973 Nomor 84K/Sip/1973, ditegaskan:-----

pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Catatan dari Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai buki hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-02-1960 Nomor : 34K/Sip/1960, ditegaskan:-----

Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut:-----

- Putusan Mahkamah Agung RI Tgl. 20-8-1975 No. 907K/SIP/1972, ditegaskan:-----

Surat-Surat bukti yang diajukan Penggugat untuk kasasi berupa keterangan Keputusan Desa tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat IPD tanggal 3 Desember 1966 Nomor : 282118 Peta Form 32A1410169 tanggal 10 Oktober 1968 dan Peta Tanggal 24 April bukan merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan penggugat menyangkut sengketa hak Kepemilikan yang merupakan Hak Perdata dari Penggugat yang merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum, hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 yang mana menyatakan bahwa:-----

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka nyatalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mempunyai wewenang untuk mengadili perkara in litis, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvankelijike verklaard);-----

III. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum atau Hubungan Hukum Terhadap Obyek Sengketa;-----

Bahwa dalil dalam posita Gugatan Penggugat yang intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dengan dasar hukum apa sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap Sertifikat in litis, tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat, hal mana jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Point de Interes, point de action yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa?, kapasitasnya apa?, bagaimana posisi Penggugat?, apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan pula pada Eksepsi poin II di atas, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kepentingan hukum terhadap obyek sengketa karena tanah sengketa bukanlah milik Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tetapi tanah sengketa adalah aset Pemerintah Daerah Takalar (Turut Tergugat II Intervensi) yang telah dikuasai dan digunakan sejak Tahun 1970-an secara terus menerus sampai sekarang dan digunakan untuk Pembangunan Rumas Dinas tanpa ada pihak yang mengajukan keberatan, sehingga sangat ironis jika Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya dengan hanya berdasarkan pada, Surat Keterangan Lurah yang baru dua tahun 2013 yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau menentukan kepemilikan hak atas tanah;-----

Bahwa dengan demikian, oleh karena tanah sengketa bukanlah milik Penggugat, maka secara hukum Penggugat tidaklah memiliki kepentingan ataupun hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada Eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara in sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas bahwa Surat Keputusan Tata Negara Tertanggal 20 Desember 2002 Nomor : 620.31/03/53-03/2002 yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, yang memberikan Hak Pakai terhadap tanah sengketa Kepada Pemerintah Daerah Takalar (Tergugat II

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/ Kelurahan Palleko Tgl. 28 Januari 2003, Surat Ukur tanggal 5 Desember 2002, telah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi juga sekali lagi menegaskan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada point (4) bagian Individual yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah merugikan Penggugat selaku pemilik hak atas tanah seluas 990 M² adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena Penggugat hanya mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut tanpa ada alas hak yang mendukung pengakuannya;-----

6. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada point (5) yang intinya keberatan atas diterbitkannya obyek sengketa dengan menjadikan bukti Surat Keterangan No. 239/KP/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai bukti bahwa tanah In Casu adalah miliknya, adalah tidak berdasar hukum, karena apa yang tercantum dalam Surat Keterangan tersebut adalah tidak benar, karena tanah sengketa bukanlah milik Penggugat atau milik Makkaraeng Bin Tanggo dan apalagi faktanya Surat Keterangan tersebut dibuat atau dikeluarkan terhadap tanah sengketa yang telah ada Sertipikat in Casu Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Kelurahan Palleko Tgl. 28 Januari 2003, Surat Ukur tanggal 5 Desember 2002 atas nama Tergugat II Intervensi. Begitu pula dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah sengketa sejak tahun 1969, adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat tidak pernah menguasai apalagi menggarap tanah sengketa tersebut, karena sejak dahulu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi, terlebih lagi Surat Pernyataan atau Keterangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan bukanlah bukti otentik tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana telah ditegaskan oleh beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagaimana telah dikemukakan pada uraian Eksepsi di atas dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 yang menyatakan bahwa:--

Surat bukti yang hanya merupakan suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar hukum dalil gugatan penggugat tersebut harus ditolak;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas pula menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya oleh karena dalil gugatan tersebut selain tidak berdasar sebagaimana telah ditegaskan di atas, juga penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pertanahan, karena setahu Tergugat II Intervensi sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat in litis, Tergugat terlebih dahulu telah melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon (Tergugat II Intervensi) dan setelah semua alas hak tersebut memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atau menerbitkan Sertipikat in litis, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo.PMNA/Ka.BPN No.31/1997. Oleh karena itu Tergugat sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub. a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat oleh karena itu berdasar hukum menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sesuai prosedur dari sah adanya dan tidak satupun celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, maka Tergugat II Intervensi melalui kuasanya, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini, untuk mengadili serta memutuskan sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----
- Menyatakan Sah menurut Hukum Surat Keputusan No. 520.3/103/53-03/ 2002 tanggal 20-12- 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Pakai No. 06/Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 0018/ Palleko/2002 tanggal 5-12-2002, Seluas 990 m² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) Atas Nama PEMERINTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TAKALAR dipergunakan untuk bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Pebruari 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 06 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupate Takalar Nomor : 356/600/ 73.05/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Hajja Hijrah Makaraeng;-----

2Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1965 atas nama Makaraeng Hadji b. Tanggo;-----

3Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Palleko Nomor : 239/KP/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 ;-----

4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 609/KP/XI/2014 tertanggal 10-11-2014;-----

5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Ahli Waris Makaraeng Daeng Manjarungi tertanggal 18 Pebruari 2008;-----

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bonto Baddo Tahun 1992 ;-----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy tanpa asli, Buku Letter C Persil 9 DII Kohir 523 C1 atas nama Makkaraeng b. Tanggo;-----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kel. Palleko, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/2002, tanggal 5-12-2002, Luas 990 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar Dipergunakan Untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 tanpa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama :-----

1. DRS. H. MULYADI LEO, M.Si., Tempat/tanggal lahir Takalar , 17-05-1953, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat serta kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----
2. ILYAS DG. SORE, Tempat/tanggal lahir Palleko, 03-06-1945, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

3. NADJAMUDDIN B. KILO, Tempat/tanggal lahir Pinrang, 17-10-1948, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

Saksi pertama Penggugat bernama DRS. H. MULYADI LEO, M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak masih remaja;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 200 meter;-----
- Bahwa saksi sejak lahir sampai sekarang tinggal di Palleko;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Irian;-----
- Bahwa Penggugat 8 (delapan) bersaudara dan Penggugat anak ke 3 (tiga);-----
- Bahwa bapak Penggugat bernama Makkaraeng b. Tanggo dan ibunya bernama Dg. Bollo;-----
- Bahwa Makkaraeng mempunyai tanah di Palleko sebanyak 10 bidang tanah;-----
- Bahwa sebagian tanah Makkaraeng berada di desa lain;-----
- Bahwa pekerjaan Makkaraeng dulu sebagai BPH;-----
- Bahwa BPH kayak DPRD sekarang;-----
- Bahwa selain BPH, Makkaraeng juga petani;-----

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Makaraeng bercocok tanam di lokasi tanahnya tetapi disuruh orang lain yang kerjakan;-----
- Bahwa tanah tersebut dulu berada dalam wilayah Desa Malewa tetapi karena ibu kota kecamatan maka dipecah dan berubah menjadi kelurahan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa berubah menjadi kelurahan;-----
- Bahwa lokasi tersebut tanah darat untuk perumahan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tinggal diatas lokasi tersebut sejak tahun 1970-an;-----
- Bahwa sekarang ada bangunan perumahan untuk dinas perkebunan;-----
- Bahwa rumah Penggugat sudah tidak ada lagi karena dibangun perumahan dinas;-----
- Bahwa perumahan dinas dibangun sejak tahun 1970-an;-----
- Bahwa Penggugat pindah ke Irian pada tahun 1970-an;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kenapa berubah menjadi perumahan dinas perkebunan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat Penggugat di kecamatan pada tahun 1979 sampai tahun 1981 karena saksi bertugas di kantor camat;-----
- Bahwa saksi mendapat surat rincik dari kelurahan;-----
- Bahwa lokasi tersebut tercatat persil 9 D II kahir 500-an atas nama Makaraeng;-----
- Bahwa saksi melihat surat-surat Penggugat karena apabila ada sengketa maka saksi membuka buku rincik dan pada saat itu saksi melihat rincik atas nama Makaraeng;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada sengketa tetapi saksi tidak sengaja melihat rinciknya;-----
- Bahwa pada saat saksi bertugas dikecamatan belum ada perumahan;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut selain Makkaraeng;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:-----

Dahulu: sebelah Timur Jalan Poros Takalar, sebelah Utara jalan kabupaten, sebelah Barat Dg. Napa, sebelah Selatan Dg. Runrung;-----

Sekarang: sebelah Utara kantor KUA, sebelah Barat Hasnah, sebelah Selatan Dg. Runrug, sebelah Timur jalan poros Takalar;-----

- Bahwa saksi mengetahui Makkaraeng memiliki 10 (sepuluh) bidang tanah dari rincik yang ada di kantor camat;-----
- Bahwa 10(sepuluh) bidang tanah tersebut termasuk bidang tanah obyek sengketa sekarang;-----
- Bahwa pada tahun 2002 sampai 2003, saksi tidak pernah melihat ada kegiatan dari BPN dilokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengakui baru melihat bukti P-2 dan bukti P-7 dibenarkan oleh saksi pernah melihatnya;-----
- Bahwa saksi melihat bukti P-7 di kantor camat pada tahun 1979 sampai 1981;-----
- Bahwa pada waktu saksi melihatnya belum ada tulisan;-----
- Bahwa di kelurahan Palleko ada 10 (sepuluh) bidang tanahnya makkaraeng tetapi dalam bukti P-7 hanya 2 (dua) petak;-----
- Bahwa bidang tanah makkaraeng terpisah-pisah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi perumahan dinas perkebunan hanya 1 (satu) bidang tetapi ada lagi di sebelahnya;-----
- Bahwa lokasi kantor camat dulu juga milik Makkaraeng;-----
- Bahwa saksi tahu karena ada rinciknya;-----
- Bahwa pada tahun 1970-an sudah ada bangunan rumah panggung diatas lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bongkar;-----
- Bahwa sekarang diatas lokasi tersebut ada 3 (tiga) bangunan perumahan;-----

- Bahwa bangunan tersebut dibangun pada tahun 1980-an;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada peralihan atau tidak;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat karena ada rinciknya dan ada bangunan rumah panggung milik Penggugat;-
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa diatas tanah tersebut;---
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Irsal;-----
- Bahwa saksi tahu persil adalah Lompok dan kohir adalah subyeknya;-----

- Bahwa setahu saksi yang dijadikan subyek yaitu 1 (satu) bidang;-----

- Bahwa 3 (tiga) rumah 1(satu) kohir yaitu 522;-----
- Bahwa saksi melihat rincik kalau ada sengketa dan pada saat itu saksi melihat juga rincik atas nama Makkaraeng;-----
- Bahwa buku rincik tidak bebas diperlihatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat rinciknya tidak ada tulisan;-----
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di Irian tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kembali ke Takalar pada tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat rincik tetapi dari kantor IPEDA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa rincik tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu letaknya rincik dari kohir, nama dan sesuai gambarnya;-----
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran letak persil;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut persil 9 karena diberitahukan oleh orang IPEDA;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa diberitahukan orang IPEDA;-----
- Bahwa saksi jadi PNS sejak tahun 1973 sampai 2013;-----
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat saksi menjadi PNS sudah ada bangunan atau belum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bongkar rumah Penggugat;--
- Bahwa saksi tahu ada sengketa baru kemarin pada saat dipanggil jadi saksi;-----
- Bahwa ada anak Makkaraeng yang tinggal di Palloko tetapi jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi tersebut;-----

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) anaknya Makkaraeng yang tinggal di Palleko;-----

- Bahwa anaknya Makkaraeng sering lewat di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anaknya Makkaraeng yang lain yang mempersoalkan tanah tersebut;-----
- Bahwa lokasi kantor camat lain lompok dan persilnya;-----
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat disekitarnya;-----
- Bahwa BPH adalah jabatan bagian dari pemerintahan;-----
- Bahwa sosok Makkaraeng adalah seorang pejuang;-----
- Bahwa di Palleko ada tanah negara tetapi disekitar kantor kelurahan dan tidak ada tanah negara di pinggir jalan raya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga ada rumah dinas di lokasi tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1971 sampai dengan 1979 yang menjadi camat adalah Karaeng Temba, selanjutnya Baharuddin, Iskandar dan lain-lain sekitar 10 camat sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut pernah dialihkan atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran;-
- Bahwa orang-orang tua disekitar lokasi tersebut tahu betul tanah-tanah milik Makkaraeng tetapi generasi berikutnya belum tentu tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis tahun berapa Penggugat membangun rumah tetapi sekitar tahun 1960 sampai tahun 1970-an;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman dari BPN;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah rincik;-----

Saksi kedua Penggugat bernama ILYAS DG. SORE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat namanya Mak karaeng bin Tango;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Palleko pada tahun 1963 sampai 1968;-----
- Bahwa saksi tinggal di Palleko sejak lahir sampai sekarang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Mak karaeng;-----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dinas 3 (tiga) unit;-----
- Bahwa anaknya Mak karaeng pernah tinggal diatas tanah tersebut dan rumahnya rumah panggung;-----
- Bahwa rumah panggung dibangun oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri rumah panggung tersebut tahun 1960-an;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dibangun rumah dinas;-----
- Bahwa saksi pernah melihat rincik;-----
- Bahwa lokasi tanah rumah panggung tersebut masuk dalam lingkungan saksi;-----
- Bahwa pajak dibayar langsung oleh yang bersangkutan ke Kepala Desa;-----
- Bahwa yang bayar pajaknya adalah Mak karaeng;-----
- Bahwa saksi tahu karena diberitahukan oleh yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi jadi Kepala Lingkungan sudah ada rumah panggung;-----
- Bahwa rumah dinas saksi tidak tahu karena bukan lagi sebagai Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah dinas tersebut dibangun;----
- Bahwa yang bangun rumah panggung adalah Makaraeng dan yang menempati adalah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu persilnya yaitu persil 9 DII kohir 523 CI;-----
- Bahwa saksi tahu rinciknya sejak saksi menjadi Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa saksi tahu karena mendengar dari Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rinciknya tetapi saksi pernah mendengar dari Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi hanya tahu tanah tersebut milik Makaraeng tetapi tidak pernah mendudukan gambar rinciknya diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa rumah panggung tersebut roboh sendiri karena Makaraeng sudah pindah;-----
- Bahwa rumah panggung tersebut dibangun tahun 1960 dan saksi lupa tahun berapa roboh tetapi saksi masih jadi Kepala Lingkungan saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Makaraeng pindah karena setelah tidak lagi menjadi Kepala Lingkungan, saksi ke Manado;-
- Bahwa saksi ke Manado tahun 1970 dan kembali tahun 1972;----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah dinas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada keberatan atau tidak;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut tidak jauh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Desa saat itu adalah Tajuddin Rewa sedangkan Camat adalah Karaeng Temba;-----
- Bahwa pada tahun 1968, Karaeng Temba tidak menjadi camat lagi;-----
- Bahwa setelah saksi berhenti menjadi Kepala Lingkungan, saksi menjadi Hansip;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Makaraeng meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan Makaraeng mengenai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Selatan penjual coto, sebelah Utara kantor KUA, sebelah Timur jalan poros Takalar, sebelah Barat Hj. Hasnah;-----
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 900 meter;-----
- Bahwa saksi tahu rinciknya dari pembayaran pajaknya dulu berupa kertas putih;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Makaraeng untuk membayar pajak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertipikat;-----
- Bahwa Makaraeng banyak tanahnya termasuk yang saksi tempati juga dulu milik Makaraeng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran pajak Makaraeng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Penggugat;-----
- Bahwa pada waktu dibangun rumah panggung, Penggugat masih gadis;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat pindah ke Irian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga Penggugat bernama NADJAMUDDIN B. KILO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu terletak di Palleko kilometer 30 dengan batas-batas sebelah Utara Kantor Camat, sebelah Timur Jalan Poros Makassar-Takalar, sebelah Selatan H. Rurung, sebelah Barat Hj. Hasnah;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) bangunan rumah di atasnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun tetapi dulu ada pembibitan tebu dan sekarang masuk di pabrik gula;-----
- Bahwa sekarang ada orang tinggal di rumah tersebut;-----
- Bahwa yang tinggal adalah honorer dan ada juga pensiunan;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut kurang lebih 150 meter;-----
- Bahwa saksi setiap hari lewat di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak melihat rumah dinas tersebut dibangun karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat;-----
- Bahwa pada saat itu saksi ke daerah tetapi setelah pulang sudah ada bangunan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam bibit tebu tetapi katanya dari tim survei namanya Pak Umar;-----
- Bahwa sebelum jadi pembibitan tebu masih tanah kosong;-----
- Bahwa dulu tidak ada bangunan di atasnya;-----
- Bahwa saksi pernah ke Selayar tahun 1970 selama 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dia anaknya Mak karaeng;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Mak karaeng karena dia pejabat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makaraeng pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Takalar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Makaraeng dan keluarganya mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja tanah Penggugat tetapi katanya tanah tersebut tanah bapaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa pada saat saksi kembali dari Selayar belum ada bangunan;-----
- Bahwa tidak ada yang mengelola tanah tersebut hanya tanah kosong;-----
- Bahwa yang menjaga bibit tebu yang memberi tahu namanya Safei Ahmad;-----
- Bahwa bangunan berada diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan tersebut kantor apa tetapi ada papan namanya tertulis perkebunan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam bibit tebu tersebut;-----
- Bahwa yang ada di lokasi hanya kantor berdiri permanen;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdiri bangunan tersebut;-----
- Bahwa saksi sering ke lokasi tersebut dan berbicara dengan penjaganya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara mengenai bangunan tersebut;-----
- Bahwa tidak tahu dan tidak ada informasi dari masyarakat mengenai keberadaan gedung tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang bercocok tanam diatas tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu mengenai asal usul bangunan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena saksi tinggal di dekat lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RK I Palleko tetapi lupa tahun berapa;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut dulu pada tahun 1970 kurang lebih 25 meter, sekarang jaraknya 200 meter;-----
- Bahwa pada tahun 1970 tidak ada tanaman diatasnya hanya ada tanaman liar yaitu pohon Baddo;-----
- Bahwa tanah tersebut tanah daratan;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat sejak saksi tahu mana yang baik dan mana yang buruk;-----
- Bahwa pada tahun 1970-an tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa pertama-tama saksi lihat 1 (satu) bangunan kemudian ditambah 2 (dua) bangunan;-----
- Bahwa tidak ada bibit tebu di dekat rumah tersebut tetapi di lokasi lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Makaraeng menjadi Ketua DPRD tetapi sebelum tahun 1970;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga jaraknya kurang lebih 10 meter saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah merantau ke Irian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat ke Irian karena ada rumahnya di Makassar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat tidak ada di Takalar tetapi rumah orang tuanya ada;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah Makkaraeng adalah anaknya bernama Muh. Kadar Dg. Monco;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahannya baru kemarin;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Kadar tetapi tidak pernah berbicara mengenai sengketa ini, baru kemarin diberitahu;-----
- Bahwa saksi pada waktu ke Selayar tidak menetap disana tetapi sering kembali ke kampung;-----
- Bahwa pada tahun 1973 lokasi tersebut masih kosong;-----
- Bahwa saksi menjadi ketua RK setelah ada bangunan;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut milik Penggugat karena diberitahukan oleh Ibu saksi bahwa lokasi tersebut milik Makkaraeng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun bangunan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan mengenai bangunan tersebut;-----
- Bahwa saksi baru tahu ada yang keberatan baru kemarin pada saat dipanggil jadi saksi;-----
- Bahwa pernah ada rumahnya Makkaraeng tetapi tidak diatas lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar mengenai sertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas BPN datang mengukur dilokasi tersebut;-----
- Bahwa biasanya kalau ada pengukuran diumumkan di masjid;----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mendirikan bangunan diatas lokasi tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendirikan rumah panggung diatas lokasi tersebut atau tidak;-----
- Bahwa pada tahun 1968 saksi tidak berada di Palleko dan kembali ke Palleko pada tahun 1970;-----
- Bahwa setahu saksi bangunan tersebut adalah kantor pembibitan tebu;-----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di lokasi tersebut adalah penjaganya orang Medan;-----
- Bahwa yang membawa penjaga tersebut adalah Ir. Teuku Umar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering dipanggil menemani bermalan disitu;-----
- Bahwa Makkaraeng adalah seorang pejuang;-----
- Bahwa Makkaraeng banyak tanahnya di Palleko;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut tanah adat atau tanah negara tetapi kata orang tanah tersebut milik Makkaraeng Karaeng Jarung;-----
- Bahwa orang yang tinggal di lokasi tersebut menanam sambil meneliti tanaman tebu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari Pemda yang ikut meneliti atau tidak;-----
- Bahwa sekarang masih ada penghuninya tetapi orang Medan tersebut sudah pindah;-----
- Bahwa pada tahun 1970, Makkaraeng sudah meninggal;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut:---

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Hak Pakai Nomor : 06/Kel. Palleko, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00018/Palleko/2002, tanggal 5-12-2002, Luas 990 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar Dipergunakan Untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----

2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor : 00018/Palleko/2002, tanggal 5-12-2002;-----

3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 042/600/ 73.05/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 perihal Undangan;-----

4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 346/600/ 73.05/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 perihal Undangan;-----

5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. H.M.Natsir Husain,M.Si tanggal 17 Oktober 2002;-----

6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Pemeriksaan TIM Peneliti Tanah Nomor : 49/HP/ TPT/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002;-----

7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Nomor : 49/IPH/53-03/2002 tanggal 13 Desember 2002;-----

8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sekretaris Kabupaten Takalar Nomor : 590/3743/ Ekon tanggal 17-10-2002;-----

9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sekretaris Kabupaten Takalar tanggal 17-10-2002;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int.-1 sampai dengan T.II. Int.-10, yang perinciannya sebagai berikut;-----

- 1 Bukti T.II.Int.-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Kel. Palleko, tanggal 28 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 00018/ Palleko/2002, tanggal 5-12-2002, Luas 990 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar Dipergunakan Untuk Bangunan Rumah Dinas Perkebunan Takalar;-----
- 2 Bukti T.II.Int.-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 042/600/ 73.05/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 perihal Undangan;-----
- 3 Bukti T.II.Int.-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Nota Pertimbangan Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Takalar tanggal 21 April 2014;-----
- 4 Bukti T.II.Int.-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 042/600/ 73.05/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 perihal Undangan;-----
- 5 Bukti T.II.Int.-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 346/600/ 73.05/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 perihal Undangan;-----
- 6 Bukti T.II.Int.-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Bupati Takalar No. 100/1040/Pem tanggal 9 Pebruari 2015, perihal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lurah Palleko, yang ditujukan kepada Lurah Palleko;-----

7 Bukti T.II.Int.-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Lurah Palleko No. 060/KP/II2015 tanggal 11 Pebruari 2015, perihal Surat Keterangan Lurah Palleko, yang ditujukan kepada Bupati Takalar ;-----

8 Bukti T.II.Int.-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Camat Polongbangkeng Utara No. 282.2/25.4/PU/II2015 tanggal 12 Pebruari 2015, perihal Surat Keterangan Lurah Palleko, yang ditujukan kepada Bupati Takalar ;-----

9 Bukti T.II.Int.-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Inventaris Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2013;-----

10 Bukti T.II.Int.-10 : Foto copy dari Print Warna, Laporan Penilaian Tanah Dinas Pertanian Rakyat Pemerintah Kabupaten Takalar;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi diterbitkannya obyek sengketa a quo pada tanggal 29 April 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas, yang pada pokoknya obyek sengketa dalam perkara ini adalah;-----

- 1 keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Surat Keputusan Nomor :520.3/103/53-03/2002 tentang pemberian hak pakai kepada pemerintah Kabupaten Takalar dipergunakan untuk Bnagunan rumah dinas perkebunan Takalar;-----
- 2 sertipikat Hak Pakai nomor 06/Kelurahan Palekko, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Januari 2003 , surat ukur Nomor : 00018/palleko/2002 tanggal 28 Januari 2003 , seluas 990 m2 (sembilan ratus sembilan puluh ribu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban gugatannya, yang terdiri dari tangkisan formal atau eksepsi dan jawaban pada pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi, dengan berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa; -----

PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang pararel yaitu pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi keduanya secara bersama-sama, hal mana eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, yaitu melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana penggugat sebenarnya telah mengetahui sertipikat obyek sengketa pada gelar kordinasi eksternal pada tanggal 27 Januari 2014 dan gelar mediasi pada tanggal 13 Oktober 2014; -----
2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan karena pokok permasalahan gugatan penggugat adalah tentang kepemilikan; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum terhadap obyek sengketa karena dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas; -----

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk eksepsi kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum eksepsi lainnya, karena sifat eksepsi absolut adalah dapat diajukan sewaktu waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tersebut, apabila Hakim mengetahuinya, maka wajib secara jabatan menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu apakah sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara atau bukan; -----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara atau dibidang administrasi, yaitu berkaitan dengan suatu keputusan administrasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam sengketa ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dengan alasan pertama telah menetapkan tanah hak milik Penggugat menjadi tanah negara dan diberikan hak pakai kepada Pemerintah Kabupaten Takalar, alasan kedua adalah karena hak tersebut kemudian didaftarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan, sehingga diterbitkan sertifikat hak pakai;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) keputusan Tergugat, dimana kedua keputusan tersebut mempunyai kaidah-kaidah hukum yang berbeda, yaitu tentang pemberian hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya satu demi satu; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa pertama yaitu tentang keputusan pemberian hak pakai kepada pemerintah kabupaten Takalar, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan bukti- bukti surat dan saksi untuk memperkuat dalilnya yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah waris turun temurun dan menolak dalil Tergugat yang menetapkan tanah tersebut merupakan tanah negara , yaitu antara lain : -----

1. Bukti P- 2 berupa fotokopi sesuai dengan asli surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama Makkaraeng bin Tango No.523 C1 Tahun 1965; -----
2. Bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli surat keterangan Lurah Palleko Nomor 239/KP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;-----
3. Bukti P-4 berupa surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Palleko Nomor 609/KP/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah berdasarkan agamannya atas nama Drs.H.Mulyadi Leo Msi dan Ilyas Dg Sore serta

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadjamuddin B Kilo yang pada pokoknya menyatakan orang tua Penggugat pernah menguasai dan mengelola tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi telah membantah penguasaan dari Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti surat yaitu antara lain : -----

1. Bukti T II-Int-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli surat dari lurah Palleko nomor 060/KP/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 ;-----
2. Bukti T II-int-9 berupa fotokopi sesuai dengan asli buku inventaris aset tetap pemerintah kabupaten Takalar hasil sensus barang daerah tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, didalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan dilokasi tanah yang diberikan hak pakai kepada pemerintah kabupaten takalar , terdapat fakta hukum yang menyatakan diatas tanah tersebut telah berdiri 3 (tiga) unit rumah yang menurut pengakuan Tergugat II Intervensi dibangun pada sekitar tahun 1970-an; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang ditetapkan sebagai tanah negara tersebut merupakan tanah milik Penggugat dengan berdasar kepada bukti P-2 dan P-3 tersebut diatas menjadi terbantahkan dengan bukti TII Int-7 yang pada pokoknya mencabut atau tidak mengakui kebenaran isi surat dari bukti P-3 dan menyatakan bukti P-2 ternyata tidak terdapat buku rincik tanahnya dikelurahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, berdasarkan fakta hukum diatas, maka sebelum mempertimbangkan tentang surat keputusan pemberian hak pakai (obyek sengketa 1) dan sertipikat hak pakai (obyek sengketa 2) maka hubungan keperdataan pihak Penggugat dengan tanah tersebut harus dipertegas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menyatakan meskipun subyek, obyek dan tuntutan Penggugat merupakan kaidah sengketa administrasi, akan tetapi oleh karena pokok sengketa permasalahan merupakan pembuktian keperdataan tentang hak kepemilikan penggugat atas tanah tersebut, maka sengketa ini harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan memutuskan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan dapat diterima , dan oleh karena eksepsi terhadap kewenangan absolut telah diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa Pengadilan memutuskan gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*); -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan yang tidak dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus sengketa ini , tetap dipertimbangkan dan dinyatakan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor : 105/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena tidak relevan dengan Pertimbangan hukum
Putusan ini, akan tetapi dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.3.084.000,- (tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, CHRISTIAN EDNI PUTRA,S.H., dan PANCA YUNIOR UTOMO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag.,SH . sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. _

ttd.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran ;-----	Rp.	30.000.-
2	Biaya Proses;-----	Rp.	50.000.-
3	Biaya Panggilan;-----	Rp.	135.000.-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat;-----	Rp.	2.852.000.-
5	Biaya Materai;-----	Rp.	12.000.-
6	Biaya Redaksi;-----	Rp.	5.000.-
	Jumlah ; -----	Rp.	3.084.000.-

(tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);-----